



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 050/Kep.648-BAPPEDA/2012

TENTANG

TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH
DALAM UPAYA PERCEPATAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya menyediakan pelayanan dasar publik dan penyediaan infrastruktur untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat, maka dalam pelaksanaannya perlu menerapkan proses pembangunan partisipatif dengan melibatkan peran serta pihak swasta sebagai salah satu pilar pembangunan, dan untuk itu telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Bandung dengan PT.Jamsostek (Persero) dan PT. Bank Bukopin Tbk Nomor 119/1366-Bappeda, MoU/08/062012, MoU.734/DIR-GMBM/VI/2012 Tahun 2012 tentang Percepatan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kota Bandung pada tanggal 22 Juni 2012;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 angka 1 huruf a dan Pasal 4 ayat (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Walikota Bandung memiliki peran membuat kebijakan dan/atau produk hukum daerah yang dipandang perlu dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat terlaksananya kerjasama, dan untuk itu memudahkan koordinasi dalam pengaturan dan pelaksanaan ruang lingkup kesepahaman dalam upaya percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Bandung, perlu dibentuk Tim Koordinasi yang keanggotaannya terdiri dari unsure-unsur terkait;
 - c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Koordinasi Pengembangan Inovasi Daerah Dalam Upaya Percepatan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kota Bandung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

Memperhatikan : Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kota Bandung dengan PT. Jamsostek (Persero) dan PT. Bank Bukopin Tbk Nomor 119/1366-Bappeda, MoU/08/062012, MOU.734/DIR-GMBM/VI/2012 tentang Percepatan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pengembangan Inovasi Daerah Dalam Upaya Percepatan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kota Bandung.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA ...

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. membuat program kerja, Tim;
2. menghimpun dan mengevaluasi data/informasi sebagai bahan perumusan pelaksanaan kegiatan pengembangan inovasi daerah dalam upaya percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Bandung;
3. melaksanakan koordinasi dengan para pihak sesuai Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Bandung dengan PT.Jamsostek (Persero) dan PT. Bank Bukopin Tbk Nomor 119/1366-Bappeda, MoU/08/062012, MoU.734/DIR-GMBM/VI/2012 Tahun 2012, guna kemudahan dan kelancaran kerjasama yang dilaksanakan;
4. melaksanakan perumusan dan penyusunan laporan hasil kegiatan pelaksanaan kerjasama antara para pihak yang tercantum dalam Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada angka 2;
5. menyampaikan laporan kegiatan Tim secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung.

KEEMPAT : Untuk kelancaran tugas Tim, apabila dipandang perlu Ketua Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dapat membentuk Tim Teknis atau Tim Kecil dan/atau Kelompok Kerja.

KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 September 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 050/Kep.648-BAPPEDA/2012
TANGGAL : 13 September 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN INOVASI
DAERAH DALAM UPAYA PERCEPATAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT KOTA BANDUNG

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Bandung.
- Bidang-Bidang :
- A. Bidang Pemerintahan :
- Koordinator : Asisten Pemerintahan pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan
pada Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota
Bandung;
2. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada
Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi
Manusia pada Sekretariat Daerah Kota
Bandung;
5. Kepala Bagian Perekonomian pada
Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Bagian Organisasi dan
Pemberdayaan Aparatur Daerah pada
Sekretariat Daerah Kota Bandung;
7. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan
Pembiayaan pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Bandung;
8. Kepala ...

8. Kepala Bidang Penanaman Modal pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
9. Kepala Bidang Aset Daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
10. Kepala Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung;

B. Bidang Pelayanan Publik:

- Koordinator : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 3. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
 4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
 5. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung;
 6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
 7. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
 8. Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;
 9. Direktur Utama Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
 10. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 11. Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 12. Kepala Bidang Telematika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;

13. Kepala ...

13. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
14. Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung.

C. Bidang Pengembangan Infrastruktur:

- Koordinator : Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
2. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Sarana Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
7. Kepala Bidang Perencanaan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
8. Kepala Bidang Perencanaan dan Tata Ruang pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
9. Kepala Bidang Industri Formal pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung;
10. Kepala ...

10. Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
11. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Bandung.

- Kesekretariatan : 1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
2. Unsur Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung;
 3. Unsur Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 4. Unsur Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 5. Unsur Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 050/Kep.648-BAPPEDA/2012
TANGGAL : 13 September 2012

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH
DALAM UPAYA PERCEPATAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT KOTA BANDUNG

- Pembina : memberikan arah kebijakan dan pembinaan kepada Tim untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengembangan inovasi daerah dalam upaya percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Bandung.
- Ketua : 1. memimpin seluruh tahapan kegiatan pelaksanaan koordinasi dengan para pihak terkait dalam kegiatan pengembangan inovasi daerah dalam upaya percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Bandung;
2. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan para pihak terkait sebagaimana kegiatan dimaksud dalam angka 1 (satu) kepada Walikota Bandung;
3. dalam upaya untuk percepatan pekerjaan dan mendukung pelaksanaan teknis dapat membentuk Tim Teknis atau Tim Kecil dan/atau Kelompok Kerja.
- Sekretaris : 1. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas-tugas koordinasi dengan para pihak terkait, penyusunan materi dan pelaporan;
2. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan koordinasi kepada Ketua;
3. memimpin kegiatan rapat, pertemuan dan koordinasi dengan para pihak terkait sesuai lingkup kegiatan pada bidang masing-masing.
- Koordinator Bidang : 1. membantu Ketua dalam pelaksanaan monitoring dan pada pelaksanaan kegiatan sesuai lingkup kegiatan pada bidang masing-masing;
2. menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Ketua sesuai lingkup kegiatan pada bidang masing-masing.

Sekretaris ...

- Sekretaris Bidang : 1. membantu Koordinator dalam pelaksanaan teknis kegiatan, pertemuan dan koordinasi dengan para pihak sesuai lingkup kegiatan pada bidang masing-masing;
2. membantu Koordinator dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai lingkup kegiatan pada bidang masing-masing;
3. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator sesuai lingkup kegiatan pada bidang masing-masing.
- Anggota Bidang : 1. merumuskan dan menganalisis data dan informasi Bidang sebagai bahan pertimbangan Koordinator Bidang dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang masing-masing;
2. membantu Wakil Koordinator untuk monitoring dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan teknis di lapangan sesuai dengan lingkup bidang masing-masing;
3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan monitoring kepada Koordinator Bidang sesuai dengan lingkup bidang masing-masing.
- Kesekretariatan: 1. membantu dalam menyiapkan sarana prasarana yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan setiap kegiatan;
2. membantu Sekretaris Bidang dan Koordinator Bidang dalam penyiapan, proses dan penyelesaian administrasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan;
3. mengumpulkan, menganalisis dan menyusun data/materi yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan setiap kegiatan.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

